



PUTUSAN
Nomor 553 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CV AJIDARMA DIATRANS MEDIKA**, beralamat di Jalan Nanas I Nomor 14 Utan Kayu Selatan, Matraman Jakarta Timur 13120;
2. **DAMAS BUDI SUSILO**, bertempat tinggal di Perumahan Graha Mutiara Blok K/7 Rt 006/003 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dirisman Nadeak, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nadeak & Rekan, beralamat di Ruko Grand Bintaro Blok A-12/12a, Jalan Bintaro Permai Raya Nomor 1, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ARIYANTO SUWITO**, bertempat tinggal di Taman Juanda Blok G I Rt 006/004 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
2. **MULYANA**, bertempat tinggal di Villa Nusa Indah III ke 3/25 Rt 003 Rw 036, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jamil S. Asaf, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jamil S. & Rekan, beralamat di Jalan Sukasari III Nomor 3/8 RT.2/RW.6, Sukasari, Bogor Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **CUT RIANI, SH, Mkn**, bertempat tinggal di Jalan Lambang Sari Nomor 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Catharina Margaretha Da Kosta, Karyawan, bertempat tinggal di Bulak Kapal Permai Blok BB Nomor 11 Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi, berdasarkan Sura Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT AJIDARMA DUTA MEDIKA, bertempat tinggal di Ruko Taman Juanda Blok B1 Nomor 6 Rt 008/004 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Jual Beli Saham tanggal 23 Juni 2015 antara Damas Budi Susilo selaku Penjual dengan Ariyanto Suwito selaku Pembeli dan Jual Beli Saham tanggal 23 Juni 2015 antara Damas Budi Susilo selaku Penjual dengan Mulyana selaku Pembeli;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 99 tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris H. Ade Ardiansyah, S.H., MKn.

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berlaku kembali Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT. Ajidarma Duta Medika Nomor 24 tanggal 12-05-2014 yang dibuat oleh Notaris H. Ade Ardiansyah, SH.MKn.
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyana dan Damas Budi Susilo.
7. Menyatakan Penggugat I berhak atas seluruh harta benda (asset) bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat I senilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang diserahkan untuk dikelola, dimanfaatkan dan/atau dilanjutkan kerjasamanya melalui Tergugat I terhadap 30 (tiga puluh) Rumah Sakit dan Klinik;
8. Menyatakan Penggugat II adalah pemilik sah atas saham di PT. Ajidarma Duta Medika sebanyak 50% atau 500 (lima ratus) saham senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT. Ajidarma Duta Medika Nomor 24 tanggal 12-05-2014 yang dibuat oleh Notaris H. Ade Ardiansyah, SH.MKn.
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat I seluruh harta benda (asset) milik Penggugat I berupa alat-alat kesehatan yang dipinjamkan dan disewakan di 30 (tiga puluh) Rumah Sakit dan Klinik sejak Juni 2014 melalui Tergugat I;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat I yaitu 1 (satu) ruko yang terletak dan setempat dikenal sebagai Ruko Taman Juanda Blok B I Nomor 6 Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perumahan Mampang Icon Jl. Pramuka Raya Nomor 38 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat II seluruh saham milik Penggugat II sebesar 50% senilai Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang ada di PT. Ajidarma Duta Medika (Tergugat I);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan tidak sah tindakan dan tidak berkekuatan hukum Pembubaran dan Likuidasi PT. Ajidarma Duta Medika melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tentang Pembubaran dan Likuidasi PT. Ajidarma Duta Medika dihadapan Turut Tergugat I;

13. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor: 130 tanggal 24 Maret 2017 tentang Pembubaran PT. Ajidarma Duta Medika yang dibuat Turut Tergugat I beserta seluruh turunannya;

14. Menyatakan sah dan berharga Putusan Provisi yang diletakkan dalam perkara ini;

15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap:

- a. 1 (satu) ruko yang terletak dan setempat dikenal sebagai Ruko Taman Juanda Blok B I Nomor 6 Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Tergugat II;
- b. 6 (enam) unit rumah tinggal milik Tergugat II yaitu:
 - 1 (satu) unit Rumah di Taman Juanda Blok G I Nomor 4 Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Bara atas nama Tergugat II;
 - 1 (satu) unit Rumah di Taman Juanda Blok G I Nomor 6 Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi atas nama Tergugat II;
 - 1 (satu) unit Rumah di Taman Juanda Blok P I Nomor 1 Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi atas nama Tergugat II;
 - 1 (satu) unit Rumah di De Renya House Jl. Prof. M. Yamin Kav. 8 Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, atas nama Hari Junianto (keponakan Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Kirana Residen, Jl. Mutia Kirana Selatan III blok C-8/1 Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama Tergugat II;
 - 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Puri Budi Asri Blok A 12a, Jl. IPB Nomor 1 Kota Bogor, Jawa Barat;
 - c. 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jl. Nusantara Perumnas 3 Bekasi Timur Kota Bekasi atas nama Tergugat II;
 - d. 1 (satu) unit rumah tinggal milik Tergugat III yang terletak dan setempat dikenal sebagai Villa Nusa Indah III KE.3/25 Rt. 003 Rw. 036 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atas nama istri Tergugat III;
 - e. 2 (dua) rekening milik Tergugat I yaitu:
 - Rekening yang ada di Bank Mandiri dengan nomor rekening: 156-00-0978456-6 atas nama PT. Ajidarma Duta Medika, dan
 - Rekening yang ada di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Setia Mekar dengan nomor rekening: 00000143-01-30-000129-1 atas nama PT. Ajidarma Duta Medika;
16. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh kerugian PT. Ajidarma Duta Medika sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) yang digelapkan Tergugat II sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
17. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II berhak atas seluruh Harta Benda (Asset) PT. Ajidarma Duta Medika yang digelapkan oleh Tergugat II tersebut sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan juga atas harta benda(asset) bergerak maupun harta benda (asset) tidak bergerak yang diperoleh dari pengembangan dan pengelolaan seluruh Asset Penggugat I yang diserahkan kepada Tergugat I sejak tahun 2014 tersebut;
18. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan;
19. Menyatakan putusan serta merta;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Para pihak dalam gugatan kurang pihak;
3. Gugatan cacat hukum;
4. Gugatan error in persona;

Turut Tergugat I:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas/*obscuur*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi-II dan Penggugat Rekonvensi-III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bukti-bukti Penggugat Rekonvensi-II dan Penggugat Rekonvensi-III adalah bukti yang benar sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi-II dan Penggugat Rekonvensi-III adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
4. Menyatakan, bahwa Para Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Jual Beli Saham tanggal 23 Juni 2015 antara Tergugat Rekonvensi-II/Damas Budi Susilo dengan Penggugat Rekonvensi-II/Ariyanto Suwito sebanyak 100 (seratus) lembar saham, dan Jual Beli Saham antara Tergugat Rekonvensi-

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Damas Budi Susilo dengan Penggugat Rekonpensi-III/Mulyana sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;

6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 99 tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan H. Ade Ardiansyah, SH, Mkn, Notaris di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;

7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 tentang Pembubaran dan Likuidasi PT. Ajidarma Duta Medika;

8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembubaran PT. Ajidarma Duta Medika Nomor 130 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Cut Riany, SH,.MKn. Notaris di Kota Bekasi;

9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pembagian Asset PT. Ajidarma Duta Medika Nomor 33 tanggal 10 April 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Cut Riany, SH,.MKn. Notaris di Kota Bekasi;

10. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum surat pernyataan Mulyana tanggal 24 Maret 2017 yang ditujukan kepada Dirisman Nadeak,S.H.,MH. dan Damas Budi Susilo tentang Pencabutan surat – surat yang ditanda tangani diatas kertas kosong;

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan tersebut;

12. Menghukum Tergugat Rekonpensi-II, untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.760.947.100,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) seketika dan sekaligus tunai ditambah dengan bunga 2% (dua persen) dihitung dari ganti rugi tersebut terhitung sejak gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan;

13. Menghukum Tergugat Rekonpensi II untuk membayar kepada para Penggugat Rekonpensi berupa uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrach van gewisjde*);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan taat putusan ini.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Konpensi -II/ Tergugat Rekonpensi-II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Andaikan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi/Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Para Penggugat Rekonpensi /Para Tergugat Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut **ditolak** oleh Pengadilan Negeri **Bekasi** dengan putusan Nomor 275/Pdt.G/2017/PN Bks., tanggal 10 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 206/PDT/2018/PT BDG., tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018 kemudian

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 275/Pdt.G/2017/PN Bks., *juncto* Nomor 206/Pdt/2018/PT Bdg., *juncto* Nomor 52/Akta.K/2018/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan seluruhnya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 206/PDT/2018/PT Bdg tanggal 24 Juli 2018, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 275/Pdt.G/2017/PN Bks tanggal 10 Januari 2018;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak seluruh Eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan ingkar janji (wanpresasi) dan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan Penggugat I berhak atas seluruh harta benda (asset) bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat I senilai

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) yang diserahkan untuk dikelola, dimanfaatkan dan/atau dilanjutkan kerjasamanya melalui Tergugat I dengan 30 (tiga puluh) Rumah Sakit dan Klinik;

4. Menyatakan Penggugat II berhak atas seluruh saham sebanyak 50% atau 500 (lima ratus) saham senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dititipkan/diserahkan kepada Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat I seluruh harta benda (asset) milik Penggugat I berupa alat-alat kesehatan yang dipinjamkan dan disewakan di 30 (tiga puluh) Rumah Sakit dan Klinik melalui Tergugat I;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat I yaitu 1 (satu) ruko yang terletak dan setempat dikenal sebagai Ruko Taman Juanda Blok B I Nomor 6 Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perumahan Mampang Icon Jalan Pramuka Raya Nomor 38 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat II seluruh saham milik Penggugat II sebesar 50% senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ada di PT. Ajidarma Duta Medika (Tergugat I);
8. Menyatakan tidak sah tindakan dan tidak berkekuatan hukum Pembubaran dan Likuidasi PT. Ajidarma Duta Medika melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 23 Maret 2017 yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor: 130 tanggal 24 Maret 2017 tentang Pembubaran PT. Ajidarma Duta Medika beserta seluruh turunannya;
10. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh kerugian PT. Ajidarma Duta Medika sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar) yang digelapkan Tergugat II sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;

11. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II berhak atas Harta Benda (Asset) PT. Ajidarma Duta Medika yang digelapkan oleh Tergugat II tersebut sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan juga atas harta benda (asset) bergerak maupun harta benda (asset) tidak bergerak yang diperoleh dari pengembangan dan pengelolaan seluruh Asset Penggugat I yang diserahkan kepada Tergugat I sejak tahun 2014 tersebut;
12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan Pengadilan ini;
13. Menyatakan putusan serta merta;
14. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan memutus Permohonan Kasasi aquo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing tanggal 22 Oktober 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 September 2018 kontra memori kasasi masing masing tanggal 22 Oktober 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangannya telah tepat dan benar dengan menolak

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena kepemilikan saham PT Ajidarma Duta Medika oleh Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan jual beli bukan penitipan dan tidak ditemukan adanya suatu tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam jual beli saham tersebut;

Bahwa dalam menimbang dan menilai alat bukti dari Para Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata sehingga kesimpulan dan putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **CV AJIDARMA DIATRANS MEDIKA** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CV AJIDARMA DIATRANS MEDIKA**, 2. **DAMAS BUDI SUSILO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs., Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

Dr. Drs., Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 553 K/Pdt/2019